



KEPALA DESA SENDANGSARI  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA SENDANGSARI  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA  
AKIBAT DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SENDANGSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Bantuan Langsung Tunai;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.70/2022 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11);

10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 42);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 47);;
13. Peraturan Desa Sendangsari Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sendangsari Tahun 2021 Nomor 7);
14. Peraturan Kepala Desa Sendangsari Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangsari Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sendangsari Tahun 2021 Nomor 8).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima Manfaat BLT-Dana Desa tahun 2022 Nomor 188/3/2021 tanggal 21 Desember 2021 .

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SENDANGSARI TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* TAHUN 2022.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Desa adalah Desa Sendangsari.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.

5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
16. Bantuan langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

## Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

## Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain berupa:
  - a. Kegiatan penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
  - b. Jaring pengaman sosial di Desa.

- (2) Jaring Pengaman Sosial di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang kehilangan mata pencaharian, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemrian Sosial;
- (5) Daftar nama-nama penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (melalui transfer antar rekening bank) setiap bulan;
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;

#### Pasal 4


Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sendangsari

Ditetapkan di Desa Sendangsari  
pada tanggal, 31 Desember 2021



Diundangkan di Desa Sendangsari  
pada tanggal, 31 Desember 2021  
SEKRETARIS DESA SENDANGSARI



BERITA DESA SENDANGSARI TAHUN 2021 NOMOR 9

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA  
 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
 DESA SENDANGSARI KECAMATAN GARUNG  
 KABUPATEN WONOSOBO  
 TAHUN 2022**


NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	N I K	NAMA IBU KANDUNG	ALAMAT LENGKAP	KATEGORI KELOMPOK MASYARAKAT	BESARAN PENERIMAAN BLT-DD PERBULAN	NAMA AHLI WARIS
1	SO'IMAH					SENDANGSARI RT 001 RW 001	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
2	SARINI					SENDANGSARI RT 001 RW 001	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
3	AHMAD SHOLEH					SENDANGSARI RT 001 RW 001	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
4	SLAMET NURYANTO					SENDANGSARI RT 001 RW 001	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
5	MUKHAMAD ROFIK ABADI					SENDANGSARI RT 001 RW 001	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
6	AKHMAD AJI MURNO					SENDANGSARI RT 002 RW 001	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
7	BANI SETIAWAN					SENDANGSARI RT 002 RW 001	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
8	SURKINI					SENDANGSARI RT 002 RW 001	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
9	WAHONO					SENDANGSARI RT 002 RW 001	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
10	PAJEM					SENDANGSARI RT 002 RW 001	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
11	SINUL					SENDANGSARI RT 002 RW 001	Lain-lain	Rp 300,000	
12	AGUNG AHMAD HANAFI					SENDANGSARI RT 002 RW 001	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
13	FATIMAH					SENDANGSARI RT 002 RW 001	Lain-lain	Rp 300,000	
14	SARKIYAH					SENDANGSARI RT 003 RW 001	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
15	BUNDIYAH					SENDANGSARI RT 003 RW 001	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
16	JARIYAH					SENDANGSARI RT 003 RW 001	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
17	NASIYAH					SENDANGSARI RT 004 RW 001	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
18	BONIYAH					SENDANGSARI RT 004 RW 001	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
19	SOVIYATUN					SENDANGSARI RT 004 RW 001	Lain-lain	Rp 300,000	
20	RATMONO					SENDANGSARI RT 004 RW 001	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
21	MISBI					SENDANGSARI RT 004 RW 001	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
22	KASIH SUROYO					SENDANGSARI RT 004 RW 001	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
23	PUJIYATI					SENDANGSARI RT 004 RW 001	Lain-lain	Rp 300,000	
24	SITI SANIYAH					SENDANGSARI RT 004 RW 001	Lain-lain	Rp 300,000	
25	SOIMAH					SENDANGSARI RT 005 RW 001	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
26	REVAN RISDIYANTO					SENDANGSARI RT 005 RW 001	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
27	SUPRIYATI					SENDANGSARI RT 001 RW 002	Lain-lain	Rp 300,000	
28	NUNIK PRAMESTYANINGSIH					SENDANGSARI RT 001 RW 002	Lain-lain	Rp 300,000	
29	YUDIYATI					SENDANGSARI RT 001 RW 002	Lain-lain	Rp 300,000	
30	PARSIYAH					SENDANGSARI RT 001 RW 002	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
31	PARINI					SENDANGSARI RT 001 RW 002	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
32	MUJIYAH					SENDANGSARI RT 001 RW 002	Lain-lain	Rp 300,000	
33	SITI FATIMAH					SENDANGSARI RT 001 RW 002	Lain-lain	Rp 300,000	
34	SITI FATONAH					SENDANGSARI RT 002 RW 002	Lain-lain	Rp 300,000	
35	WARTINI					SENDANGSARI RT 002 RW 002	Lain-lain	Rp 300,000	
36	SURKINEM					SENDANGSARI RT 001 RW 002	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
37	MISKIYAH					SENDANGSARI RT 001 RW 002	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
38	SULISTYOWATI					SENDANGSARI RT 003 RW 002	Lain-lain	Rp 300,000	
39	MUANAH					SENDANGSARI RT 003 RW 002	Lain-lain	Rp 300,000	
40	NGADINEM					SENDANGSARI RT 003 RW 002	Lain-lain	Rp 300,000	
41	KUSMIYATI					SENDANGSARI RT 003 RW 002	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
42	WAHMINI					SENDANGSARI RT 003 RW 002	Lain-lain	Rp 300,000	
43	DENDI HARTONO					SENDANGSARI RT 001 RW 003	Lain-lain	Rp 300,000	
44	MUHAMAD RIZAL FALAFI					SENDANGSARI RT 001 RW 003	Lain-lain	Rp 300,000	

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	N I K	NAMA IBU KANDUNG	ALAMAT LENGKAP	KATEGORI KELOMPOK MASYARAKAT	BESARAN PENERIMAAN BLT-DD PERBULAN	NAMA AHLI WARIS
45	AHMAD FARDHOL					SENDANGSARI RT 001 RW 003	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
46	SURYANTI					SENDANGSARI RT 001 RW 003	Lain-lain	Rp 300,000	
47	SARPON					SENDANGSARI RT 001 RW 003	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
48	MIHARJO					SENDANGSARI RT 002 RW 003	Lain-lain	Rp 300,000	
49	BASIRUN					SENDANGSARI RT 002 RW 003	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
50	SUKADI					SENDANGSARI RT 003 RW 003	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
51	BUDI SANTOSO					SENDANGSARI RT 003 RW 003	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
52	HADENI					SENDANGSARI RT 003 RW 003	Lain-lain	Rp 300,000	
53	SURIPTO					SENDANGSARI RT 003 RW 003	Lain-lain	Rp 300,000	
54	WASIYEM					SENDANGSARI RT 004 RW 003	Lain-lain	Rp 300,000	
55	NARUCHIN					SENDANGSARI RT 004 RW 003	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
56	SLAMET					SENDANGSARI RT 005 RW 003	Lain-lain	Rp 300,000	
57	WAHYU HIDAYAT					SENDANGSARI RT 005 RW 003	Lain-lain	Rp 300,000	
58	MUKOSIM AFIF					SENDANGSARI RT 005 RW 003	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
59	TUKINAH					SENDANGSARI RT 002 RW 004	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
60	ANTIKO					SENDANGSARI RT 002 RW 004	Lain-lain	Rp 300,000	
61	WAGINEM					SENDANGSARI RT 002 RW 004	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
62	SURYANTO					SENDANGSARI RT 002 RW 004	Lain-lain	Rp 300,000	
63	FENDY DWI NURCAHYO					SENDANGSARI RT 002 RW 004	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
64	HARTO SANTOSO					SENDANGSARI RT 002 RW 004	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
65	SUKRON MAKMUN					SENDANGSARI RT 003 RW 004	Lain-lain	Rp 300,000	
66	JUWARNI					SENDANGSARI RT 003 RW 004	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
67	SEPTIYAN NUGRROHO					SENDANGSARI RT 003 RW 004	Lain-lain	Rp 300,000	
68	TUBARNO					SENDANGSARI RT 003 RW 004	Lain-lain	Rp 300,000	
69	SUKONO					SENDANGSARI RT 004 RW 004	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
70	SURBINO					SENDANGSARI RT 004 RW 004	Lain-lain	Rp 300,000	
71	SANIYAH					SENDANGSARI RT 004 RW 004	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
72	BARLIYAH					SENDANGSARI RT 004 RW 004	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
73	RISMAN					SENDANGSARI RT 001 RW 005	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
74	NURYUDI					SENDANGSARI RT 001 RW 005	Lain-lain	Rp 300,000	
75	SAMPAN					SENDANGSARI RT 001 RW 005	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
76	SUTARYATI					SENDANGSARI RT 001 RW 005	Lain-lain	Rp 300,000	
77	NURWADI					SENDANGSARI RT 002 RW 005	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
78	LEAH					SENDANGSARI RT 002 RW 005	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
79	SUPARNO					SENDANGSARI RT 002 RW 005	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
80	SINUK					SENDANGSARI RT 002 RW 005	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
81	DANIL SETIAWAN					SENDANGSARI RT 003 RW 005	Lain-lain	Rp 300,000	
82	MUDAKIR					SENDANGSARI RT 003 RW 005	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
83	KARNI					SENDANGSARI RT 003 RW 005	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
84	PUJIYATI ASTUTI					SENDANGSARI RT 003 RW 005	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
85	PONIRAH					SENDANGSARI RT 004 RW 005	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
86	AHMAD SUWONO					SENDANGSARI RT 004 RW 005	Lain-lain	Rp 300,000	
87	NGARINI					SENDANGSARI RT 004 RW 005	Lain-lain	Rp 300,000	
88	SANI					SENDANGSARI RT 004 RW 005	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
89	DIYANTO					SENDANGSARI RT 004 RW 005	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
90	SAMINAH					GONDANG RT 001 RW 006	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
91	SOLIKHUN					GONDANG RT 001 RW 006	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
92	IDAH FARIDA					GONDANG RT 001 RW 006	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
93	SUMARNI					GONDANG RT 001 RW 006	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
94	NGAFWAN					GONDANG RT 001 RW 006	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
95	YUSUF					GONDANG RT 001 RW 006	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
96	WARNILAH					GONDANG RT 001 RW 006	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
97	NANIK					GONDANG RT 001 RW 006	Lain-lain	Rp 300,000	
98	NUR ROFINGAH					GONDANG RT 002 RW 006	Lain-lain	Rp 300,000	
99	CHAMIDAH					GONDANG RT 002 RW 006	Lain-lain	Rp 300,000	
100	DAWAM					GONDANG RT 002 RW 006	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	N I K	NAMA IBU KANDUNG	ALAMAT LENGKAP	KATEGORI KELOMPOK MASYARAKAT	BESARAN PENERIMAAN BLT-DD PERBULAN	NAMA AHLI WARIS
101	ISTIKHAROH					KALIKUNING RT 001 RW 007	Lain-lain	Rp 300,000	
102	MARYONO					KALIKUNING RT 001 RW 007	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
103	RIYANTO					KALIKUNING RT 001 RW 007	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
104	LILIEK MATRUCHIN					KALIKUNING RT 001 RW 007	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
105	SOBARIYAH					KALIKUNING RT 001 RW 007	Lain-lain	Rp 300,000	
106	WAHID					KALIKUNING RT 001 RW 007	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
107	MUHIHBAH					KALIKUNING RT 002 RW 007	Lain-lain	Rp 300,000	
108	ANISA ISTIYANI					KALIKUNING RT 002 RW 007	Lain-lain	Rp 300,000	
109	KUN ASFIYATI					KALIKUNING RT 002 RW 007	Lain-lain	Rp 300,000	
110	A. TOYIB SYAFAAT					KALIKUNING RT 002 RW 007	Lain-lain	Rp 300,000	
111	TRI TUNGGAL					KALIKUNING RT 002 RW 007	Lain-lain	Rp 300,000	
112	SOLIKHIN AMIN					KALIKUNING RT 002 RW 007	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
113	AHMAD RIFA'I					KALIKUNING RT 002 RW 007	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
114	FAIZIN					KALIKUNING RT 002 RW 007	Lain-lain	Rp 300,000	
115	TEGUH RAHAYU					KALIKUNING RT 003 RW 007	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
116	CHOTIJAH					KALIKUNING RT 003 RW 007	Lain-lain	Rp 300,000	
117	EKA SURYANTI					KALIKUNING RT 003 RW 007	Lain-lain	Rp 300,000	
118	MUTIAH					KALIKUNING RT 004 RW 007	Lain-lain	Rp 300,000	
119	SLAMET ROIS					KALIKUNING RT 004 RW 007	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
120	TUNUT RIYADI					KALIKUNING RT 004 RW 007	Lain-lain	Rp 300,000	
121	SLAMET KOSIM					KALIKUNING RT 004 RW 007	Lain-lain	Rp 300,000	
122	INAYAH					KALIKUNING RT 004 RW 007	Lain-lain	Rp 300,000	
123	ARIF AROKHMAN					PENAMPELAN RT 001 RW 008	Lain-lain	Rp 300,000	
124	AZIZ ROHMAN					PENAMPELAN RT 001 RW 008	Lain-lain	Rp 300,000	
125	MAT TAUFIK					PENAMPELAN RT 001 RW 008	Lain-lain	Rp 300,000	
126	MUNDRIYATUN					PENAMPELAN RT 001 RW 008	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
127	SUGENG					PENAMPELAN RT 001 RW 008	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
128	SABIHUN					PENAMPELAN RT 002 RW 008	Buruh Pabrik/PHL	Rp 300,000	
129	HADI RIYANTO					PENAMPELAN RT 002 RW 008	Lain-lain	Rp 300,000	
130	MUIZZUDIN					PENAMPELAN RT 002 RW 008	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
131	MUSTOFA					PENAMPELAN RT 002 RW 008	Pedagang/UMKM	Rp 300,000	
132	MUSLIMIN					PENAMPELAN RT 002 RW 008	Petani/Buruh Tani	Rp 300,000	
133	MUSOFA					PENAMPELAN RT 002 RW 008	Lain-lain	Rp 300,000	

KATEGORI KELOMPOK MASYARAKAT

- 1 PETANI/BURUH TANI
- 2 NELAYAN/BURUH NELAYAN
- 3 PEDAGANG/UMKM
- 4 GURU
- 5 BURUH PABRIK/PHL
- 6 LAIN-LAIN

Sendangsari, 31 Desember 2021  
 Kepala Desa Sendangsari  
  
 ACHMAD SUWONDO